



# BADAN PENYELENGGARA JAMINAN PRODUK HALAL

## SEKETARIAT UTAMA

Jl. Raya Pondok Gede No.13 Pinang Ranti Makassar Kota Jakarta Timur 13560  
Telepon: (021) 80877955, Email: [bpjph@halal.go.id](mailto:bpjph@halal.go.id), Website: [bpjph.halal.go.id](http://bpjph.halal.go.id)

### SURAT TUGAS

Nomor : B - 1091 / SU/B.II.2/HM.01/8/2025

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Reportase Kegiatan wakil Kepala BPJPH maka dipandang perlu menugaskan pejabat/pegawai;
- b. bahwa nama-nama yang tercantum dalam surat tugas ini dipandang mampu dan cakap untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan surat tugas.
- Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal;
5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2024 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak tetap;
7. DIPA Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Tahun Anggaran 2025
- Memberi Tugas :
- Kepada : Nama : Fauzan Jatinika Abror
- NIP : 199404012025211004
- Pangkat/Golongan : IX
- Jabatan : Pranata Humas Ahli Pertama
- Nama : Akbar Rais Madani
- NIP : -
- Pangkat/Golongan : -
- Jabatan : Technical Asisten Kehumasan
- Untuk : Melaksanakan Perjalanan dinas dalam kota Reportase Kegiatan wakil Kepala BPJPH yang dilaksanakan pada :
- Hari : Rabu 13 Agustus 2025
- Tempat : Jakarta

Demikian surat tugas ini untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 13 Agustus 2025  
a.n. Sekretaris Utama  
Kepala Biro Hukum, Sumber Daya Manusia  
dan Hubungan Masyarakat

^

Indrayani

Tembusan:

- 1.Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
- 2.Wakil Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal;
- 3.Sekretaris Utama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.